



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG NUMBER : G/ 216 /B.01/HK/2017

ABOUT

PERMANENT PROMOTION OF INTERIM MEMBERS OF THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF TULANG BAWANG REGION FOR THE 2014-2019 TERM

GOVERNOR LAMPUNG,

- Memorandum** : 1. Surat Bupati Tulang Bawang Nomor: 170/79/I.1/TB/IV/2017 tanggal 04 April 2017 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
2. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/309/II/TB/DPRD/IV/2017 tanggal 03 April 2017 perihal Mohon Peresmian Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/709/B.II/HK/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2014-2019 a.n Hj. Winarti, SE., MH., telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang sebagai tindak lanjut Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2695/IN/DPP/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode 2014-2019;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 63/008.435585.KPU.Kab/IV/2017 tanggal 3 April 2017 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Saudara I Wayan Subagia, dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA JABATAN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **I WAYAN SUBAGIA** -----

Sebagai Pengganti Antarwaktu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan 2014-2019 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 4 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
8. Saudara I WAYAN SUBAGIA.